



**P U T U S A N**

**No. 313 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PHANG SIMON PANGRESTU (dahulu Phang Foeng Njan), bertempat tinggal di Jalan Teluk Gong, RT 017/RW 012, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara;  
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasai I/Penggugat I/Pembanding I;

DELIAS PANGESTU (dahulu Phang Ying Wei), bertempat tinggal di Jalan Pertojo VIY 5 No. 4, RT 002/RW 006, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/ Penggugat II/Pembanding II, keduanya bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk mewakili dan atas nama:

FATMAWATI SANTOSO (dahulu Phang Mol Fa), bertempat tinggal di Jalan DR. Susilo RT 09/RW 04, Desa Pal Satu, Tanjungpandan, Belitung;

PHANG KWET KHIUN, bertempat tinggal di Jalan DR. Susilo RT 09/RW 04, Desa Pal Satu, Tanjungpandan, Belitung;

PHANG MOEK KHIOEN, bertempat tinggal di Taman Surya Blok D II/55, RT 015/RW 009, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

PHANG SOENG HIE, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning I BA-5/15, RT 01/RW 13, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Curug Tangerang;

PHANG TJHUN LAN, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Elok, Blok XI QHI/6, RT 005/RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

ANTON (dahulu Ting Tjen), bertempat tinggal di Jalan Dwi Warna A/4 RT 006/RW 001, Kelurahan

Hal. 1 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat;  
PHANG TET PHIN, bertempat tinggal di Jalan Dwi  
Warna Pang. Bambu, RT 009/RW 008, Kelurahan  
Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta  
Pusat;

melawan :

ESTHERLENA (dahulu Lim Tjoen Lian), bertempat  
tinggal di Jalan Depati Endek, RT 05/RW 01,  
Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan,  
Belitung;

SUSYHANA TANNUWIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan  
Taman Kota Blok A.5 No. 7, RT 004/RW 005,  
Kelurahan Kembangan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

HENNY DJUWITA TANNUWIDJAJA, bertempat tinggal di  
Philip Street No. 5/- 0, Lakemba 2195, Sydney  
Australia;

LILY FRANSISCA TANNUWIDJAJA, bertempat tinggal di  
Jalan Delima No. 27, RT 013/RW 002, Jakarta;

DJUANDA TANNUWIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan  
Taman Ratu Indah, Blok G I, No. 15, RT 013/RW  
013, Jakarta;

WILLY EFFENDI TANNUWIDJAJA (dahulu Tjhin Woei  
Khiong), bertempat tinggal di Jalan Depati Endek  
No. 10 RT 05/RW 01, Kelurahan Kota, Kecamatan  
Tanjungpandan, Belitung;

KARTINI, bertempat tinggal di Jalan Depati Endek  
No. 10 RT 05/RW 01, Kelurahan Kota, Kecamatan  
Tanjungpandan, Belitung;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para  
Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding;

dan:

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Badan  
Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Wilayah  
Pertanahan Nasional Kepulauan Bangka Belitung di  
Pangkalpinang Cq. Kantor Pertanahan Nasional  
Kabupaten Belitung di Tanjungpandan ;

Hal. 2 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut  
Termohon Kasasi/Tergugat VIII/Terbanding VIII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/ para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1712 K/Pdt/2006, tanggal 28 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VIII/Terbanding VIII dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat- Penggugat dan Tergugat- Tergugat I sampai dengan VII adalah sebagian keturunan dari alm. Phang Tjhong Tjhoen dan almarhumah Tjhang Ngi Moi sebagai berikut :

Bahwa Phang Tjhong Tjhoen dengan Tjhang Ngi Moi sebagai suami isteri mempunyai keturunan 11 orang anak yaitu :

Phang Tjhong Khoey ;

Phang Siong Khoey ;

Phang A Tjai ;

Phang A Lioeng ;

Phang Moeng Khie ;

Phang Moeng Joen (Pamuan) ;

Phang Moeng Khioe ;

Phang Moeng Nie

Phang Kim Jin ;

Phang Moei Tjhin ;

Phang A Tjam ;

Bahwa Phang Tjhong Koey mempunyai anak Phang Lian Fong, dan Anak Phang Lian Fong adalah Phang Jong Tjen ;

Bahwa Phang Jong Tjen mempunyai keturunan 14 orang

Hal. 3 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu : Phang Khiuk Tau, Phang Khiuk Fung, Phang Khiuk Tjiu, Phang Jie Njan, Phang Tjin Njan, Phang Khiuk Lin, Phang Khiuk Fa, Phang Khiuk Wan, Phang Tjing Njan, Phang Khiuk Jan, Phang Jau Njan, Phang Sem Njan, Phang Sui Njan (Pangki Soejanno) dan Penggugat I Phang Foeng Njan (Phang Simon Pangrestu) ;

Bahwa Phang Moeng Khioe mempunyai anak Phang Chin Liat dan anak Phang Chin Liat adalah George Pangestu (dahulu Phang Ming Wei) Penggugat II Delias Pangestu (dahulu Phang Ying Wei) dan Phang Vivian ;

Bahwa Penggugat III dan IV yaitu : Fatmawati Santoso (dahulu Phang Moi Fa) dan Phang Kweit Khiun adalah anak-anak dari Phang Kie Fong, dan Phang Kie Fong adalah anak dari Phang Moeng Nie ;

Bahwa Phang Moek Khioen (Penggugat V) adalah anak Phang Moeng Joen (Pamuan) ;

Bahwa Penggugat VI Phang Soeng Hie adalah anak dari Phang Siat Fong dan Phang Siat Fong adalah anak dari Phang A Tjay ;

Bahwa Phang A Tjay juga mempunyai anak bernama Phang Kun Fong, Phang Kun Fong mempunyai anak Phang Kien Hiong dan Phang Kien Hiong mempunyai anak Phang Tet Phin yaitu Penggugat IX ;

Bahwa Phang Siong Khoey mempunyai keturunan yaitu Phang Lun Fong dan Phang Lun Fong mempunyai anak Phang Fong Tjen, Anton (dahulu Phang Ting Tjen) selaku Penggugat VIII, Phang Njat Lan, Phang Tjhun Lan, selaku Penggugat VII, Phang Moi Fa dan Phang Tje Mie serta Phang Lan Fa ;

Bahwa Tergugat I adalah anak dari Phang Moei Tjhin (Maria), Tergugat II sampai dengan VI adalah anak-anak dari Tergugat I, sedangkan Tergugat VII adalah anak dari Tergugat II ;

Bahwa selain Penggugat- Penggugat dengan Tergugat- Tergugat masih ada saudara- saudara Penggugat- Penggugat dan Tergugat- Tergugat sebagai keturunan Almarhum Phang Tjhong Tjhoen dari anak-anaknya yang lain yaitu Phang A Tjam,

Hal. 4 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phang Kim Jin, Phang A Lioeng dan Phang Moeng Khie ;

Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan Phang A Tjam, Phang Kim Jin, Phang A Lioeng, dan Phang Moeng Khie dan Penggugat- Penggugat serta Tergugat -Tergugat I sampai dengan VII adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Phang Tjhong Tjhoen ;

Bahwa semasa hidupnya Phang Tjhong Tjhoen dan isterinya Tjhan Ngi Moi ada mempunyai dan atau memiliki harta kekayaan di antaranya sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, tanah yang ada bangunan di atasnya mana dikenal dengan ex. Eigendom Perponding No. 1441, dengan Luas 4745 M<sup>2</sup> menurut Surat hak tanah tanggal 11 April 1919 No. 70 yang kemudian pada tanggal 24 September 1960 terdaftar atas nama anak-anak Phang Tjhong Tjhoen yaitu Phang Tjhong Khoey, Phang Siong Khoey, Phang A Tjay, Phang A Lioeng, Phang Moeng Khie, Phang Moeng Joen, Phang Moeng khioe, Phang Moeng Nie, Phang Kim Jin, Phang Moei Tjhin, Phang A Tjam, serta isteri Phang Tjhong Tjhoen yaitu Tjhang Ngi Moi yang hingga saat ini belum dibagi, yang terletak di jalan Endek Kelurahan Kota Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Depati Gegedek;

Sebelah Selatan berbatas dengan Pekarangan Lie Se Siong;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Depati Endek;

Sebelah Barat berbatas dengan Pekarangan Darmawan Citra Jaya dan Jalan Depati Gegedek;

Bahwa kemudian atas kuasa dan kesepakatan bersama para ahli waris dari Phang Tjhong Tjhoen tersebut, agar tanah dan bangunan warisan Phang Tjhong Tjhoen tersebut tetap menjadi hak dan milik bersama para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen, kemudian diurus pendaftaran tanah tersebut kembali kepada Tergugat VIII dan keluarlah sertifikat hak guna bangunan No. 139, dengan tanggal pendaftaran 8 Februari 1966 seluas ± 4672 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Pamuan (dahulu Phang Moeng Joen) yaitu ayah Penggugat V, hak guna bangunan No. 139 mana berlaku selama 20 tahun, jadi berakhir pada

Hal. 5 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 1980 ;

Bahwa setelah Pamuan meninggal dunia pada tahun 1977, semua urusan sehubungan dengan tanah dan bangunan warisan Phang Tjhong Tjhoen dilanjutkan oleh Martha Suryadi (dahulu Euw Jang Tjhioe Lan) bersama Phang Chin Liat yaitu isteri dan anak dari Phang Moeng Khioe ;

Bahwa kemudian karena Martha Suryadi sudah cukup lanjut usia dan Phang Chin Liat belum memungkinkan karena proses Kewarganegaraannya untuk mendapatkan SBKRI belum selesai, selanjutnya bersama para ahli waris lainnya berusaha membuat surat kuasa kepada salah seorang dari keturunan ahli waris yang berhak, supaya semua urusan sehubungan dengan warisan Phang Tjhong Tjhoen dapat diurus dengan sebaik-baiknya supaya jangan sampai di kemudian hari timbul kejadian yang tidak menyenangkan ;

Bahwa pada tahun 1980 ketika akan berakhirnya masa berlaku Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen kemudian bersepakat untuk dan memberi kuasa kepada Phang Moei Tjhin (Maria) yaitu Ibu dari Tergugat I untuk mengurus perpanjangan hak atas tanah tersebut, kuasa mana masing-masing tertanggal 22 September 1980 antara lain diberikan oleh 1. Martha Surjadi (dahulu Euw Jong Tjhioe Lan) yaitu isteri dari Phang Moeng Khioe, 2. Lie Sin Lan, isteri dari Phang Moeng Nie, 3. Phang Mie Khiun, anak dari Phang A Lioeng, 4. Phang Moek Khioen, anak dari Phang Moeng Joen, 5. Phang Chin Liat, anak dari Phang Moeng Khioe, 6. Januwati (dahulu Ho Anna), anak dari Phang Kim Jin, 7. Euw Yong Mi Lan dan Phang Soeng Hie, isteri dan anak dari Phang Siat Fong dan keturunan dari Phang Tjhong Khoey selaku anak pertama dari Phang Tjhong Tjhoen tidak turut serta menandatangani Surat Kuasa yang diberikan kepada Phang Moei Tjhin (Maria) tersebut ;

Bahwa pada tanggal 21 April 1981 para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen antara lain Phang Soeng Hie, Euw Jong Mi Lan, Januwati alias Ho Anna, Phang Moek Khioen, Phang Mie Khiun, Phang Chin Liat, Lie Sin Lan dan Marta Surjadi ada memberi

Hal. 6 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Maria (dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang Moei Tjhin) yaitu ibu Tergugat I untuk menjual dan melepaskan atau mengoperkan hak atas  $\pm$  60 meter persegi dari dan sebagian dari tanah HGB No. 139 (Ex. Eigendom perponding No. 1441) tersebut ;

Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibu Tergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masih dalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjangan hak atas tanah tersebut oleh Tergugat I ;

Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoen yang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakai atau digunakan oleh partai politik golongan karya (Golkar) sebagai kantor sekretariatnya, yaitu bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat I yang kemudian sebagai bagian dari objek perkara ini ;

Bahwa guna penanggulangan biaya pemindahan kantor golongan karya tersebut, atas kesepakatan para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen, maka Tergugat I diberi kuasa untuk mengalihkan sebagian tanah dan bangunan di atas tanah HGB No. 139 tersebut, yaitu antara lain kepada Yong Ka Khie dan Rudy Mulyadi ;

Bahwa hingga tahun 2002, Tergugat I dan para Tergugat-Tergugat II sampai dengan VII selalu mengatakan kepada para Penggugat setiap kali ditanya oleh para Penggugat-Penggugat, bahwa tidak akan ada masalah atas tanah dan bangunan warisan Phang Tjhong Tjhoen tersebut, dan urusan perpanjangan hak atas HGB No. 139 tersebut masih diproses ;

Bahwa ternyata secara diam-diam dan bersekongkol serta secara melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat serta ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya telah mengurus dan membagi tanah dan bangunan sebagian dari HGB No. 139 tersebut, hingga Tergugat VIII menerbitkan HGB No. 270/Kota atas nama Estherlena (Tergugat I) dan HGB No. 269/Kota yang

Hal. 7 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diganti dengan HGB No. 323 atas nama Willy Effendy (Tergugat II) atas kesepakatan dengan Tergugat- Tergugat III sampai dengan VI sesuai pernyataan dan ikatan nomor 10 tanggal 3 Desember 1991, sehingga Tergugat -Tergugat telah meniadakan hak-hak dari para Penggugat dan ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya ;

Bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan HGB No. 270 atas nama Estherlena (Tergugat I) dan tanah dan bangunan yang dikenal dengan HGB No. 269 atas nama Willy Effendy yang masing-masing dahulunya satu kesatuan sebagai bagian dari HGB No. 139 atas nama Pamuan (ic. orang tua dari Penggugat V), terletak di Jalan Endek Tanjungpandan dengan batas-batas :

sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Yong Ka Khie;

sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan Lie Se Siong;

sebelah timur berbatasan dengan Jalan Depati Endek;

sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Darmawan Citra Jaya dan Jalan Depati Gegedek;

seluas  $\pm$  3.908 m<sup>2</sup>, selanjutnya dalam gugatan ini disebut/dinyatakan sebagai objek perkara, dan mohon dinyatakan tanah dan bangunan objek sengketa adalah syah menurut hukum sebagai warisan dari Phang Tjhong Tjhoen yang belum terbagi menjadi milik para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen yang di dalamnya termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat -Tergugat ;

Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas yaitu segala itikad buruk para Tergugat- Tergugat tersebut di atas baru para Penggugat ketahui setelah Penggugat I dan kakak Penggugat I bernama Pangki Soejanno alias Asui diadukan oleh Tergugat VII kepada Polres Belitung melakukan tindak pidana atas tanah dan bangunan objek perkara yang dikenal dengan HGB No. 269 yang kemudian diganti dengan HGB No. 323 atas nama Willy Effendy tersebut, sedangkan yang jelas dan nyata bahwa baik HGB No. 270/Kota atas nama Estherlena (Tergugat I) maupun HGB No. 269/Kota yang kemudian diganti dengan HGB No. 323 atas nama Willy Effendy tersebut adalah

Hal. 8 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sebagai rekayasa semata-mata secara melawan hukum oleh para Tergugat- Tergugat ;

Bahwa tentang pengaduan Tergugat VII ke kepolisian atas diri Penggugat I dan kakak Penggugat I Pangki Soejanno alias Asui pada tanggal 19 Juli 2003, Tergugat VII membuat laporan Polisi kepada Kepolisian Resort Belitung dengan melaporkan Penggugat I dan kakak Penggugat I atas nama Pangki Soejanno dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak (*ic*. sebagian atas tanah dan bangunan objek sengketa) melanggar pasal 385 KUHP atas perbuatan yang tak menyenangkan melanggar pasal 335 ayat I KUHP atau perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP ;

Bahwa atas kejadian adanya laporan Polisi dari Tergugat VII tersebut, Penggugat I menelusuri duduk persoalan tentang pengurusan perpanjangan hak atas tanah objek sengketa warisan Phang Tjhong Tjhoen yang belum terbagi tersebut ;

Bahwa Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu orang tua Tergugat I dan para Tergugat I s/d Tergugat VII telah menyembunyikan atau menutup- nutupi tingkah laku mereka selama ini dengan membohongi para Penggugat ;

Bahwa Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) semasa hidupnya telah berbuat curang dengan mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri Tanjungpandan sehingga terbitlah penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 10/1981.Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981 yang pada pokoknya menetapkan bahwa Maria dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang Moei Tjhin adalah satu- satunya ahli waris dari almarhum suami istri Phang Tjhong Tjhoen dan Tjhang Ngi Moi, hal mana dengan keluarnya penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut jelas perbuatan Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) telah meniadakan keberadaan para Penggugat ;

Bahwa ternyata Tergugat I pun telah melakukan perbuatan menguasai tanah dan bangunan objek sengketa seolah- olah tanah dan objek sengketa sebagai miliknya

Hal. 9 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bahkan Tergugat I telah membagi-bagi tanah dari sebagian objek sengketa serta menghibahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tanpa sepengetahuan para Penggugat ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pula secara bersekongkol, telah memperlakukan tanah/bangunan objek sengketa seolah-olah milik mereka sendiri, padahal para Tergugat II sampai dengan VI selaku anak-anak dari Tergugat I (cucu dari Maria dahulu Phang Moei Tjhin) tahu bahwa tanah/bangunan objek sengketa adalah warisan yang belum terbagi dari Alm. Phang Tjhong Tjhoen, yang didalamnya para Penggugat juga berhak atas tanah/bangunan objek sengketa, dimana Tergugat II atas kesepakatan dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI telah mengurus hak atas sebagian dari tanah dan bangunan objek sengketa ke Kantor Pertanahan Nasional Tanjungpandan sehingga keluarlah HGB No. 270/Kota atas nama Tergugat I dan HGB No. 269/Kota yang kemudian diganti dengan HGB No. 323 atas nama Tergugat II tersebut ;

Bahwa bahkan Tergugat II dan Tergugat VII dalam hubungan ayah dengan anak telah lebih berbuat curang lagi dengan bersekongkol mengadakan jual beli atas sebagian dari tanah dan bangunan objek sengketa yang dikenal dengan HGB No. 323 tersebut ;

Bahwa Tergugat VIII pun telah tidak melaksanakan fungsi dan wewenang serta tugasnya dengan baik sesuai azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam memproses sampai menerbitkan sertifikat HGB No. 270/Kota dan HGB No. 269/Kota dan atau HGB No. 323 tersebut, obyek sengketa tersebut tidak berdasarkan keadaan-keadaan yang sebenarnya dari obyek sengketa ;

Bahwa dari uraian-uraian kejadian perkara tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan-perbuatan Maria dahulu Phang Moei Tjhin dengan perbuatan Tergugat-Tergugat I sampai dengan VIII harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh perbuatan-perbuatannya mereka patut pula menurut hukum dinyatakan batal dan tidak berkekuatan

Hal. 10 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.10/1981 Perd. TP/P, tanggal 12 Januari 1981 patutlah dinyatakan tidak berkekuatan hukum setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membagi- membagi dan menghibahkan sebagian tanah/bangunan objek sengketa kepada para Tergugat II sampai dengan VI harus pula dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya akta pernyataan dan ikatan para Tergugat II sampai dengan VI No. 10 tanggal 3 Desember 1991 yang diperbuat di hadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh suatu kenyataan adanya peniadaan hak orang lain yaitu para Penggugat, dan para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya selain para Penggugat dan para Tergugat ;

Bahwa selanjutnya patut pula menurut hukum untuk menyatakan seluruh surat- surat yang diterbitkan oleh para Tergugat- Tergugat ataupun pihak- pihak lain ataupun oleh instansi- instansi pemerintah sepanjang menyangkut tanah dan bangunan objek sengketa yang bertentangan dengan dan atau yang merugikan hak- hak para Penggugat atas tanah dan bangunan objek sengketa termasuk didalamnya sertifikat HGB No. 270/Kota, No. 269/Kota dan atau No. 323 serta akte jual beli nomor 021/Kec.TP/I/2003 tanggal 13 Januari 2003 adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa dikhawatirkan bahwa para Tergugat- Tergugat dengan itikad buruk sebagaimana diuraikan diatas telah dan atau akan mengalihkan seluruh atau sebagian tanah dan bangunan objek sengketa kepada pihak lain, maka segala perbuatan tersebut yang sifatnya pengalihan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa patutlah menurut hukum dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa dengan demikian patut pula menurut hukum untuk

Hal. 11 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan HGB No. 270/kota atas nama Tergugat I dengan HGB No. 269/Kota yang kemudian diganti dengan HGB No. 323 atas nama Tergugat II tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa menurut hukum patut pula untuk menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian atas tanah bangunan objek sengketa untuk 11 orang anak-anak Phang Tjhong Tjhoen atau keturunannya, masing-masing kelompok keturunan dari 11 anak dari Phang Tjhong Tjhoen mendapat 1/11 bagian dari tanah dan bangunan objek sengketa ;

Bahwa selanjutnya mohon agar para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat - Penggugat ;

Bahwa perbuatan para Tergugat- Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang nyata- nyata telah meniadakan hak-hak para Penggugat- Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya selaku ahli waris Phang Tjhong Tjhoen (selain para Tergugat I s/d VII) atas tanah dan bangunan objek sengketa, hal mana para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat selaku ahli waris Phang Tjhong Tjhoen (selain para Tergugat I sampai dengan VII) telah dibohongi ibu Tergugat I dan Tergugat- Tergugat I sampai dengan VII sejak tahun 1980 oleh karena mana para Tergugat I sampai dengan VII telah merugikan para Penggugat dan para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya selain para Tergugat I sampai dengan VII baik secara materiil maupun secara immateriil ;

Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh para Penggugat dan ahli waris lainnya selaku ahli waris Phang Tjhong Tjhoen, tidak dapat menikmati objek sengketa akibat perbuatan- perbuatan melanggar hukum para Tergugat- Tergugat I sampai dengan VII yang apabila dinilai sesuai kepatutan adalah  
Rp 100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) pertahun sejak tahun 1981 dan untuk

Hal. 12 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mohon agar para Tergugat -Tergugat I sampai dengan VII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya selain para Tergugat- Tergugat I sampai dengan VII selaku ahli waris dari Phang Tjhong Tjhoen sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1981 yaitu sejak terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 10/1981/Perd.TP/P, tanggal 12 Januari 1981 sampai putusan ini dilaksanakan ;

Bahwa secara immateriil juga para Penggugat dan ahli waris lainnya selain para Tergugat I sampai dengan VII selaku ahli waris Phang Tjhong Tjhoen telah dirugikan oleh para Tergugat I sampai dengan VIII karena dengan terbitnya sertifikat HGB No. 270/Kota atas nama Tergugat I dan sertifikat HGB No. 269/Kota yang kemudian diganti dengan Sertifikat HGB. No. 323 atas nama Tergugat II atas dasar keadaan-keadaan dan fakta- fakta yang tidak benar secara hukum, apalagi ditambah pula adanya laporan Polisi dari Tergugat VII di Kepolisian Resort Belitung terhadap Penggugat I dan kakak Penggugat I bernama Pangki Soejarno alias A Sui, telah nyata- nyata menimbulkan kerugian secara immateriil bagi pihak Penggugat- Penggugat yaitu adanya upaya-upaya para Tergugat- Tergugat untuk meniadakan hak-hak para Penggugat atas tanah dan bangunan objek perkara serta telah mencemarkan nama baik para Penggugat ;

Bahwa dengan demikian kiranya patut menurut hukum untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini secara sukarela dan baik, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) ;

Hal. 13 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sudah nyata akan adanya itikad- itikad buruk dari para Tergugat untuk menghilangkan hak para Penggugat atas tanah dan bangunan objek sengketa, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan objek sengketa dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut ;

Bahwa selanjutnya mohon putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet atau banding, oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti- bukti kuat dan autentik ;

Bahwa mohon pula agar para Tergugat- Tergugat dihukum baik sendiri- sendiri ataupun secara bersama- sama untuk membayar ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan para Penggugat- Penggugat dan Tergugat- Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Phang Tjhong Tjhoen ;

Menyatakan tanah dan bangunan objek perkara adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan dari Alm. Phang Tjhoeng Tjhoen yang belum terbagi dan sah menurut hukum menjadi milik para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen yaitu keturunan dari 11 anak dari Phang Tjhong Tjhoen yang didalamnya termasuk para Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan VII, masing- masing berhak 1/11 (satu per sebelas) dari tanah dan bangunan objek perkara ;

Menyatakan perbuatan- perbuatan Tergugat- Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 10/ 1981/ Perd.TP/P, tanggal 12 Januari 1981 tidak berkekuatan hukum setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 14 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membagi-bagi dan menghibahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan akta pernyataan dan ikatan No. 10 Tanggal 3 Desember 1991, yang diperbuat di hadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan Sertifikat HGB No. 270/Kota atas nama Estherlena (Tergugat I) dan HGB No. 269/Kota yang kemudian diganti menjadi HGB No. 323 atas nama Willy Effendi (Tergugat II serta akta jual beli No. 021/Kec TP/I/2003, tgl 13 Januari 2003 antara Tergugat II dengan Tergugat VII adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum Tergugat- Tergugat I sampai dengan VII untuk membagi objek sengketa dan menyerahkannya kepada para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen dengan ketentuan tiap-tiap kelompok keturunan dari 11 anak Phang Tjhong Tjhoen mendapat 1/11 bagian dari tanah/bangunan objek perkara ;

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII dan semua orang yang mendapatkan hak dalam bentuk dan atau status apapun dari para Tergugat I sampai dengan VII dan tinggal di atas bangunan objek sengketa, untuk meninggalkan bangunan objek sengketa dan menyerahkan dengan baik dan kosong kepada para Penggugat ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan objek sengketa ;

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada para Penggugat dan ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya selain para Tergugat I sampai dengan VII sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1981 sampai putusan perkara ini di laksanakan ;

Hal. 15 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat- Penggugat dan para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen selain para Tergugat I sampai dengan VII sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ingkar melaksanakan putusan ini untuk tiap hari keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan dilaksanakan ;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Menghukum para Tergugat- Tergugat baik secara tanggung renteng ataupun sendiri- sendiri untuk membayar segala ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Status dan Kedudukan para Penggugat tidak Jelas

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena sebagai telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. : 10/1981.Perd.TP/P, ahli waris satu- satunya dari pasangan suami istri Phang Tjhong Tjoen dan Tjhang Ngie Moe adalah Maria dahulu Phang Mie Tjhin alias Phang Moei Tjhin, dan dengan sendirinya para Penggugat adalah bukan ahli waris yang berhak dari pasangan suami istri Phang Tjhong Tjoen dan Tjhang Ngie Moi ;

Tidak adanya hubungan hukum antara objek gugatan para Penggugat dengan sertifikat HGB No: 270/Kota, karena sebagai tertulis dalam sertifikat tersebut pemegang hak

Hal. 16 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

Ny. Susyhana Tannuwijaya;

Ny. Lily Fransisca Tannuwijaya;

Djuanda Tannuwidjaya;

dan diperoleh berdasarkan pada akta jual beli tanggal 13-09-2002 akta No: 294, yang dibuat oleh A Ranni Rasjid, SH, dan jelas di dalam sertifikat tersebut asal persil adalah dari Pemberian hak atau dengan kata lain tanah tersebut pada awalnya adalah tanah negara, jadi jelas sertifikat HGB No.: 270/Kota adalah bukan harta warisan dari almarhum Phang Tjhong Tjoen dengan Tjhang Ngie Moi;

## Gugatan Kekurangan Pihak;

Sebagaimana terurai didalam surat gugatan Penggugat, yang digugat adalah masalah penetapan ahli waris dan perbuatan-perbuatan melawan hukum, dan yang digugat hanyalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Menurut fakta yang ada, gugatan tersebut adalah kurang pihak karena, di dalam sertifikat HGB 270/Kota dan sertifikat HGB 269 dan HGB 323 tidak hanya melibatkan Tergugat I sampai dengan VIII saja, akan tetapi dalam sertifikat 270/Kota tersebut telah melibatkan Sdr. A. Ranni Rasjid, SH, sebagai PPAT, karena atas sertifikat tersebut telah dibuatkan akta jual beli dari Tergugat I kepada :

Ny. Susyhana Tannuwidjaya;

Ny. Lily Fransisca Tannuwidjaya;

Tuan Djuanda Tannuwidjaya;

dan juga para Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya kesepakatan antara Tergugat II dengan Tergugat VII sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan No. 10 tanggal 3 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Sdr. Syamsul Hadi, SH, dan untuk hal tersebut sepatutnya juga digugat adalah Sdr. Syamsul Hadi, SH tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya oleh para Penggugat tidak diajukan sebagai Tergugat. Dengan tidak

Hal. 17 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Sdri. A. Ranni Rasjid, SH dan Sdr. Syamsul Hadi, SH, maka gugatan para Penggugat adalah kurang pihak;

Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa, sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan, gugatan tersebut adalah mengenai penetapan ahli waris, perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalam gugatan ahli waris tersebut tidak terurai secara tegas dan jelas para Penggugat tersebut adalah anak dari pasangan almarhum Phang Tjhong Tjoen, dengan istrinya yang mana sebagaimana di dalam petitum angka ke-2 (dua) dengan tidak jelasnya pasangan almarhum Phang Tjhong Tjoen tersebut maka gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), karena seorang ahli waris adalah merupakan anak dari sepasang suami istri yang sah;

Bahwa, para Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan jika diuraikan dari surat gugatan terdapat 5 (lima) perbuatan melawan hukum, yakni:

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 7 surat gugatan : "Bahwa, ternyata secara diam-diam dan bersekongkol serta melawan hukum Tergugat I sampai Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat telah mengurus dan membagi tanah dan bangunan sebagian HGB 139 tersebut";

Dari gugatan tersebut dapat disimpulkan seolah-olah para Tergugat I sampai Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan halaman 9 yang berbunyi : "Bahwa, dari uraian-uraian kejadian perkara tersebut di atas jelas bahwa perbuatan Maria dahulu Phang Moei Thin dengan perbuatan-perbuatan Tergugat- Tergugat I sampai dengan

Hal. 18 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



VIII harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum";

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan seolah-olah Maria (Phang Moe Tjhin) Tergugat I sampai Tergugat VIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan halaman 9 (sembilan) alinea ke 5 (lima) sebagai berikut : "... dan selanjutnya akta pernyataan para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, No. 10 tanggal 3 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Syamsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ... dst.";

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan seolah-olah Tergugat II sampai Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 9 alinea ke-2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa, Tergugat II dan Tergugat VII dalam hubungan ayah dan anak telah berbuat curang lagi dengan bersekongkol mengadakan jual beli atas sebagian tanah dan bangunan objek sengketa yang dikenal dengan HGB No. 323 tersebut";

Dan uraian ini, dapat disimpulkan seolah-olah Tergugat II dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Adanya laporan Polisi dari Tergugat VII di Kepolisian Resort Belitung terhadap Penggugat I dan kakak Penggugat I bernama Pangki Soejanno alias Asui, telah nyata-nyata menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat- Penggugat, yaitu adanya upaya-upaya para Tergugat- Tergugat



untuk memindahkan hak-hak para Penggugat atas tanah dan bangunan objek sengketa serta telah mencemarkan nama baik Para Penggugat;

Dari uraian tersebut seolah-olah adanya pencemaran nama baik para Penggugat yang disebabkan oleh laporan tersebut;

Jadi seolah-olah Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa, perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut di atas diakumulasikan oleh para Penggugat di dalam satu gugatan dengan pembatalan penetapan pengadilan No. 10/1981/Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981 dan juga penetapan ahli waris, akumulasi sepatutnya tidak dapat dilakukan menurut hukum acara, jadi akumulasi tersebut harus ditolak atau tidak diterima;

Bahwa, terlihat dengan jelas dari beberapa gugatan melawan hukum tersebut di antara para Tergugat di dalam satu perbuatan hukum dengan perbuatan melawan hukum lainnya tidak ada bubungan hukumnya, dan menurut Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 415K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 terkandung kaedah hukum sebagai berikut :

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat- Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus tersendiri";

Bahwa, berdasarkan pada Yurisprudensi tersebut maka gugatan kumulasi para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana terurai dalam eksepsi angka 2 (dua) di atas maka seharusnya tiap-tiap perbuatan melawan hukum tersebut diajukan secara tersendiri, karena tiap-tiap perbuatan tersebut mempunyai konstruksi harus sendiri-sendiri karena yang dipersangkakan

Hal. 20 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



terhadap Tergugat adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya baik dari Penggugatnya maupun Tergugatnya, maka pada tempatnya jika Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak menerima gugatan para Penggugat;

Bahwa, kekaburan (*obscuur libel*) dari gugatan juga nampak dari dengan diadakan penggabungan beberapa perbuatan hukum yang satu dengan lainnya saling bertolak belakang, yakni : Dalam gugatan selain diajukan perbuatan melawan hukum juga diajukan pembatalan penetapan Pengadilan Tanjungpandan No : 10/ 1981/Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981 dan juga penetapan ahli waris;

Menurut logika hukum seharusnya jika para Penggugat adalah ahli waris seharusnya diajukan dulu pembatalan penetapan dan setelah pembatalan dikabulkan baru diajukan penetapan yang baru;

Pembatalan dan penetapan ahli waris adalah dua peristiwa hukum yang bertolak belakang dan tidak dapat disatukan dalam satu gugatan;

Kekaburan juga nampak dengan dimasukkan beberapa perbuatan melawan hukum menjadi satu kesatuan dengan penetapan dan pembatalan ahli waris tersebut;

Jadi nampak jelas kekaburan (*obscuur libel*) dari gugatan para Penggugat serta sepatutnya gugatan para Penggugat untuk tidak diterima;

Bahwa, objek yang digugat oleh para Penggugat adalah terdapat dalam dua sertifikat yakni sertifikat No. 269/Kota dan sertifikat No. 270 HGB dan HGB No. 323, dua sertifikat ini adalah merupakan dua produk hukum yang berbeda dan membawa konsekuensi yang berbeda pula, karena sertifikat HGB 270/Kota dilandaskan kepada akte jual beli tanggal 13-09-2002, yang dibuat oleh PPAT A. Ranni Rasjid, SH., sedangkan sertifikat 323 melibatkan Sdr. Syamsul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, SH, percampuran gugatan menjadi satu gugatan menjadi adanya ketidaktertiban dalam beracara, karena objek dan subjeknya dalam sertifikat tersebut sangat berbeda, dan tidak dapat disatukan begitu saja oleh para Penggugat;

Bahwa, kekaburan gugatan juga nampak dari petitum angka ke-9 (sembilan) yang menyatakan menghukum para Tergugat I sampai dengan VII untuk membagi objek sengketa dan menyerahkannya kepada para ahli waris dari Phang Tjhong Tjoen dengan ketentuan tiap-tiap kelompok keturunan dari 11 (sebelas) anak Phang Tjhong Tjoen mendapat 1/11 bagian dari tanah/bangunan objek sengketa, petitum tersebut adalah sungguh sangat tidak berdasar sama sekali karena petitum tersebut tidak menyebutkan siapa-siapa dari ahli waris tersebut yang patut untuk menerima warisan, dengan tidak menyebutkan ahli waris tersebut gugatan tersebut menjadi kabur dan terlebih lagi para Penggugat menyatakan warisan diberikan kepada 11 (sebelas) anak Phang Tjhong Tjoen dan kembali menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud 11 (sebelas) anak Phang Tjhong Tjoen, karena menurut kenyataannya anaknya tidak sebanyak itu, karena ahli waris yang mana yang berkategori berhak tersebut dan siapa orangnya, kalimat dari petitum tersebut sangat membuat gugatan menjadi kabur dan juga 1/11 dari mana angka tersebut dan berdasarkan vide: yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI No. : 14 K/Sip/1975 tanggal 13-7-1976, gugatan sepatutnya untuk tidak diterima; Petitum gugatan angka 9 tersebut juga sangat bertentangan dengan kaedah hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 261-10-1976 No. : 177K/Sip/1977, yakni : "Didalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris";

Hal. 22 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



Dengan tidak ditentukannya nama-nama ahli waris yang dimaksud dalam petitum tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut gugatan sepatutnya untuk tidak diterima;

Berdasarkan pada hal-hal yang tersebut di atas jelas, maka gugatan para Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) dan dengan ini Tergugat I, III, IV, V, dan VI memohon kepada yang terhormat majelis hakim berkenan untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II dan Tergugat VII menolak dengan tegas semua dalil para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat II dan Tergugat VII ;  
Gugatan para Penggugat (Penggugat I sampai dengan IX) kurang pihak ;

Bahwa gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, hal ini sehubungan/ berdasarkan pada :

Bahwa gugatan para Penggugat antara lain meminta pembagian harta warisan dari alm. PHANG TJHONG TJHOEN, baik dalam posita maupun petitumnya, namun dalam gugatannya telah kurang cermat dengan tidak memasukkan pihak lain (dalam hal ini keturunan PHANG TJHONG TJHOEN) tidak semua dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini/dalam gugatan, mereka adalah : keturunan- keturunan dari : PHANG A TJAM, PHANG KIM JIN, PHANG ALIONG; PHANG MOENG KHIE, selain itu juga tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat mereka yang merupakan saudara- saudara dari para Penggugat sendiri padahal para Penggugat sendiri yang telah mendalilkan bahwa mereka juga adalah keturunan PHANG TJHONG TJHOEN yaitu : PHANG KHIUK

Hal. 23 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAU, PHANG KHIUK FUNG, PHANG KHIUK TJIU, PHANG JIE NJAN, PHANG TJIN NJAN, PHANG KHIUK LIN, PHANG KHIUK FA, PHANG KHIUK WAN, PHANG TJING NJAN, PHANG KHIUK JAN, PHANG JAU NJAN, PHANG SEM NJAN, PHANG SUI NJAN alias PANGKI SOEJANNO (merupakan saudara/kakak beradik Penggugat I), juga tidak ditarik sebagai pihak : PHANG NJAT LAN, PHANG MOI FA, PHANG TJE MIE, PHANG LAN FA (merupakan kakak/adik Penggugat VIII dan Penggugat VII). Selain itu masih ada kakak/adik Penggugat II yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, mereka adalah : George Pangestu alias PHANG MING WEI dan PHANG VIVIAN.

Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, lihat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2438/K/Sip/1982, yang menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa pada sisi lain dalam petitumnya (point ke 10) gugatan para Penggugat mohon untuk pengosongan objek sengketa, namun dalam surat gugatannya/dalam perkara ini justru para Penggugat tidak memasukkan pihak lain yang juga menguasai objek sengketa, mereka antara lain : LIE NJUNG SUI (Toko Lido); Tjai Mei Lan, FANTONI SUSINDRA dan ASUI; Sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang lengkap, dalam praktek beracara di Pengadilan, gugatan kurang lengkap atau kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formal, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 24 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Mahkamah Agung RI menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat telah mempermasalahkan akta jual beli antara Tergugat II dan Tergugat VIII dan meminta agar akta jual beli tidak berkekuatan hukum, tetapi para Tergugat tidak memasukkan pejabat pembuat akta tanah dalam hal ini pejabat pembuat akta jual beli No. 021/Kec. TP/II/2003 tanggal 13 Januari 2003 sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak.

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat I sampai dengan IX juga telah meminta akta pernyataan dan ikatan No.10 tanggal 13 Desember 1991 yang dibuat oleh SAMSUL HADI, SH., Notaris di Jakarta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik saudara SAMSUL HADI, SH, Notaris di Jakarta sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat adalah kurang pihak;

Gugatan para Penggugat (Penggugat I sampai dengan IX) prematur ;

Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur, karena dasar hukum dari para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris PHANG TJHONG TJHOEN tidak/belum ada, sedangkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 10/1981 Perd TP/P tanggal 12 Januari 1981 yang menjadi ahli waris satu-satunya dari PHANG TJHONG TJHOEN adalah Maria, sehingga para Penggugat harus terlebih dahulu meminta penetapan dulu sebagai ahli waris dari PHANG TJHONG TJHOEN atau setidaknya-tidaknya meminta pembatalan

Hal. 25 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu terhadap putusan No. 10/1981/Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981 tersebut, dalam perkara tersendiri. Atau setidaknya-tidaknya mohon penetapan dulu sebagai ahli waris, sebelum meminta bagian warisan;

Gugatan para Penggugat (Penggugat I sampai dengan IX) tidak sah secara formil ;

Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau harus ditolak, hal ini karena gugatan para Penggugat hanya diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Penggugat lainnya (Penggugat III sampai dengan IX) tidak mengajukan, hal ini terlihat dengan jelas dengan dijadikannya Penggugat I dan Penggugat II sebagai kuasa hukum bagi Penggugat III sampai dengan Penggugat IX;

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1 dan 2) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa yang dapat memberikan jasa hukum baik di Pengadilan maupun di luar pengadilan adalah Advokat;

Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2003, berbunyi : "Orang-orang yang bertindak seolah-olah advokat dilarang dengan ancaman pidana";

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mewakili Penggugat II sampai dengan Penggugat IX di dalam persidangan/Pengadilan, karena Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No : 18 tahun 2003 tersebut; dengan demikian jasa hukum yang diberikan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah, lebih jauh para Penggugat III sampai dengan IX pasti mempunyai kepentingan-kepentingan dan kewajiban hukum yang tidak mungkin dapat diwakilkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil

Hal. 26 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat VIII dengan jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan VII telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi adalah pemegang Hak Guna Bangunan No : 269/Kota yang diganti dengan sertifikat HGB No : 323/Kota, sebelum dilepaskan haknya kepada Penggugat II dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi adalah pemegang HGB No : 323/Kota yaitu dengan adanya pelepasan hak dari Penggugat I dalam Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No : 21/Kec.TP/1/2003 tanggal 13 Januari 2003 oleh karenanya harus dilindungi oleh Hukum;

Bahwa para Penggugat I sampai dengan IX dalam Konvensi dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat VII dalam Konvensi I Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi, mengingat Penggugat I dalam Rekonvensi mendapatkan HGB No : 269/Kota yang diganti dengan HGB No : 323/Kota atas dasar pemberian hak oleh negara atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara. Serta Penggugat II dalam konvensi memperoleh HGB No : 323/Kota karena jual beli;

Bahwa oleh karena itu Penggugat I sampai dengan IX Konvensi I Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum sedikitpun untuk menggugat Penggugat II dalam Konvensi dan Penggugat VII dalam Kkonvensi dengan demikian Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan diajukannya gugatan perdata oleh Tergugat

Hal. 27 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sampai dengan IX dalam Rekonvensi I Penggugat I sampai dengan IX dalam Konvensi tentunya hal ini sangat merugikan bagi Penggugat I dalam Rekonvensi I Penggugat II dalam Rekonvensi baik materiil maupun immateriil;

Kerugian tersebut antara lain :

Kerugian materiil berupa : biaya- biaya transportasi, biaya- biaya untuk kuasa hukum guna menghadapi gugatan para Penggugat dalam Konvensi I para Tergugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi;

Kerugian Immateriil :

Akibat adanya gugatan tersebut, sehingga Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi terganggu ketenangannya dan tidak konsentrasi dalam bekerja juga rugi waktu, oleh karenanya Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi meminta ganti rugi kepada para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan tanggung renteng, yang harus dibayar kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi sejak putusan perkara ini dibacakan;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi tidak mematuhi putusan perkara ini secara sukarela dan baik, maka Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi masing- masing patut dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan II dalam rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan ini *in kracht van gewijsde* ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan supaya memberikan putusan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk keseluruhan;

Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX melakukan

Hal. 28 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum;

Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi dengan :

Kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menghukum Tergugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menghukum Penggugat I sampai dengan IX dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire : apabila majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandang No. 15/PDT.G/2004/PN.TDN tanggal 9 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V dan VII, Tergugat II dan Tergugat VII ;

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 659.500,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di

Hal. 29 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dengan putusan No.15/PDT/2005/ PT.BABEL  
tanggal 6 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para  
Penggugat/Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan  
Nomor 15/ PDT.G/2004/PN.TDN tanggal 9 Juli 2005 yang  
dimohonkan banding; dan

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I- III s/d VI,  
Tergugat II dan Tergugat VII serta Tergugat VIII ;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah  
ahli waris dari Phang Tjhong Tjhoen suami isteri ;

Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah  
peninggalan Phang Tjhong Tjhoen yang belum dibagi waris  
dan masih menjadi milik para ahli waris bersama-sama 11  
orang anak Phang Tjhong Tjhoen beserta para keturunannya  
;

Menyatakan perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat  
VIII adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan  
penetapan nomor: 10/1981/Perd.TP/P tanggal 12 Januari  
1981 tidak berkekuatan hukum ;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membagi-bagi tanah-  
tanah bangunan sengketa kepada Tergugat II sampai dengan  
Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum  
;

Menyatakan akta pernyataan dan ikatan nomor : 10 tanggal 3  
Desember 1991 yang dibuat Notaris Samsul Hadi, SH tidak  
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan Sertifikat HGB 270 Kota Tanjungpandan atas nama  
Estherlena dan Sertifikat HGB 269 yang kemudian menjadi  
Sertifikat HGB 323 Kota Tanjungpandan atas nama Willy

Hal. 30 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi dan akta jual beli nomor 021/Kec.TP/I/2003 antara Tergugat II dan Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan semua orang yang mendapatkan hak dalam bentuk dan ikatan apapun untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa yang dengan batas- batasnya :

sebelah utara : berbatas dengan Jl. Depati Ggedek;

sebelah selatan : berbatas dengan pekarangan Lie Sie Siong;

sebelah timur : berbatas dengan Jl. Depati Endek;

sebelah barat : berbatas dengan pekarangan Darmawan Citra Jaya dan Jl. Depati Ggedek;

kepada para Penggugat untuk dibagi secara kelompok yakni 11 orang keturunan Phang Tjhong Tjhoen, sehingga masing-masing kelompok menerima 1/11 bagian warisan ;

- Menghukum para Tergugat- Tergugat membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan para Pengugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat Rekonvensi I- II membayar biaya perkara nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1712 K/Pdt/ 2006 tanggal 28 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. ESTHERLENA, 2. SUSYHANA TANNUWIDJAJA, 3. HENNY DJUWITA TANNUWIDJAJA, 4. LILY FRANSISCA TANNUWIDJAJA, 5. DJUANDA TANNUWIDJAJA, dan para Pemohon Kasasi II: 1. WILLY EFFENDI TANNUWIDJAJA, 2. KARTINI, tersebut ;

Hal. 31 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.15/ PDT/ 2005/PT.BABEL tanggal 6 Januari 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 15/PDT.G/2004/PN.TDN tanggal 9 Juli 2005 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1712 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 10 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G/2004/PN.TDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II dan IV/Terbanding I, II dan IV dan Pemohon Kasasi II/Tergugat VI dan VII/Terbanding VI dan VII yang masing-masing pada tanggal 3 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat/ para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 Desember 2008;

Hal. 32 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali;

Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;

Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (pasal 67 huruf b) dan adanya kekhilafan putusan dari Hakim (pasal 67 huruf b ) Undnag-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Ad. A. Tenggang Waktu Permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007 yang mana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I sebagaimana ternyata dalam keterangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dalam relas pemberitahuan isi putusan melalui juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008;

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 huruf b

Hal. 33 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007, terhitung sejak tanggal 29 April 2008 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertera pada lampiran terakhir putusan tersebut bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Ad. B. Putusan Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1712 K/Pdt/2006 tertanggal 28 Februari 2007, yang telah memuat amar selengkapannya sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I:

1. ESTHERLENA, 2. SUSYHANA TANNUWIDJAJA, 3. HENNY DJUWITA TANNUWIDJAJA, 4. LILY FRANSISCA TANNU-WIDJAJA, 5. DJUANDA TANNUWIDJAJA, dan para Pemohon Kasasi II:

1. WILLY EFFENDI TANNUWIDJAJA, 2. KARTINI, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.15/PDT/2005/PT.BABEL tanggal 6 Januari 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 15/PDT.G/2004/PN.TDN tanggal 9 Juli 2005 ;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

Hal. 34 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) ;

Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di  
Pangkal Pinang nomor: 15/PDT/2005/PT.BABEL, tertanggal  
6 Januari 2006 yang telah memuat amar selengkapannya  
sebagai berikut:

## Mengadili:

Menerima permohonan banding dari para  
Penggugat/ Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri  
Tanjungpandan Nomor 15/ PDT.G/2004/PN.TDN tanggal 9  
Juli 2005 yang dimohonkan banding ;

## Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I- III s/d VI,  
Tergugat II dan Tergugat VII serta Tergugat VIII ;

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat  
adalah ahli waris dari Phang Tjhong Tjhoen suami  
isteri ;

Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah  
peninggalan Phang Tjhong Tjhoen yang belum dibagi  
waris dan masih menjadi milik para ahli waris  
bersama-sama 11 orang anak Phang Tjhong Tjhoen  
beserta para keturunannya ;

Menyatakan perbuatan para Tergugat I sampai dengan  
Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan  
penetapan nomor: 10/1981/Perd.TP/P tanggal 12  
Januari 1981 tidak berkekuatan hukum ;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membagi- bagi  
tanah- tanah bangunan sengketa kepada Tergugat II  
sampai dengan Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak  
berkekuatan hukum ;

Hal. 35 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan akta pernyataan dan ikatan nomor : 10 tanggal 3 Desember 1991 yang dibuat Notaris Samsul Hadi, SH tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan Sertifikat HGB 270 Kota Tanjungpandan atas nama Estherlena dan Sertifikat HGB 269 yang kemudian menjadi Sertifikat HGB 323 Kota Tanjungpandan atas nama Willy Effendi dan akta jual beli nomor 021/Kec.TP/I/2003 antara Tergugat II dan Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan semua orang yang mendapatkan hak dalam bentuk dan ikatan apapun untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa yang dengan batas- batasnya :

sebelah utara : berbatas dengan Jl. Depati Gegedek.

sebelah selatan : berbatas dengan pekarangan Lie Sie Siong.

sebelah timur : berbatas dengan Jl. Depati Endek.

sebelah barat : berbatas dengan pekarangan Darmawan Citra Jaya dan Jl. Depati Gegedek.

kepada para Penggugat untuk dibagi secara kelompok yakni 11 orang keturunan Phang Tjhong Tjhoen, sehingga masing- masing kelompok menerima 1/11 bagian warisan ;

Menghukum para Tergugat- Tergugat membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menolak gugatan para Pengugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat Rekonvensi I- II membayar biaya perkara nihil.

Jo. putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/ Pdt.G/2004/ PN.TDN, tertanggal 9 Juli 2005 yang telah

Hal. 36 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat amar selengkapya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V dan VII,  
Tergugat II dan Tergugat VII ;

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara  
sebesar Rp 659.500,- (enam ratus lima puluh  
sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Ad. C. Ditemukannya Surat- Surat Bukti Yang Bersifat  
Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak  
Dapat Ditemukan.

Bahwa setelah putusan perkara perdata diputuskan  
majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada  
hari Rabu tanggal 15 Juni 2005, sebelum putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk  
umum pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2005,  
bertempat di rumah tinggal Pemohon Peninjauan  
Kembali II DELIAS PANGESTU, pada hari Minggu  
tanggal 26 Juni 2005 setelah Pemohon Peninjauan  
Kembali membuka arsip foto- foto tua, dokumen milik  
almarhum kakek dan nenek Pemohon bernama PHANG  
MOENG UOE dan EUW JONG TJHIOE LAN (MARTHA SURY  
ADI), telah ditemukan surat- surat bukti baru  
(Novum) berupa :

*Afschrift* (salinan) surat kuasa khusus nomor:  
delapan belas,  
tertanggal 23 September 1903 (PK.I);

*Borgtocht* (perjanjian jaminan) nomor: enam puluh  
sembilan,  
tertanggal 23 November 1911 (PK.2);

surat- surat bukti tersebut sama sekali belum pernah  
diajukan sebagai alat bukti surat dalam proses  
berperkara, baik pada peradilan tingkat pertama,  
tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Bahwa beberapa minggu kemudian setelah Pemohon

Hal. 37 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II membuka, merapihkan arsip, dokumen milik almarhum orang tua Pemohon bernama PHANG CHIN LIAT, kembali ditemukan surat-surat bukti baru (novum) berkaitan dengan masalah pertanahan di Tanjungpandan, Belitung sebagai berikut :

Fotocopy Surat Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan

Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Bagian Selatan Nomor: R/34/KAMDA/III/1986, tertanggal 22 Februari 1986 (PK.3);

Fotocopy Surat Keputusan Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban daerah Sumatera bagian Selatan Nomor: SKEP/03/KAMDA/III/1986, tertanggal 31 Maret 1986 (PK.4);

Surat-surat bukti ini belum pernah diajukan sebagai alat bukti surat dalam proses berperkara pada semua tingkat peradilan;

Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima tentang Gedung Jalan Endek Raya No. 10, Tanjung Pandan, tertanggal 14 Mei 1986 (PK.5).

Ketiga surat bukti ini (PK.3, PK.4, dan PK.5) sebenarnya adalah saling berkaitan, tetapi surat bukti PK.5 ini tidak dapat diajukan sebagai surat bukti baru, ternyata sudah pernah dipergunakan sebagai alat bukti surat pada peradilan tingkat pertama oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V;

Bahwa atas diketemukan surat bukti baru (novum), Pemohon Peninjauan Kembali bersedia mengucapkan sumpah/janji di hadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali telah diajukan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat serta masih dalam tenggang waktu yang

Hal. 38 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh undang-undang, maka menurut hukum permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon, mohon dapat diterima dan dikabulkan;

Adapun alasan diketemukan surat-surat bukti baru, sebagai berikut :

Bahwa dari surat bukti yang diberi tanda PK.1, berupa salinan surat kuasa khusus nomor: delapan belas, yang telah diterjemahkan secara sah dibawah sumpah dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia oleh Ny. EDIATI KAMIL, penerjemah sah dibawah sumpah, *authorized and sworn translator*, pada tanggal 4 Juli 2005;

Pada pokoknya akta yang dibuat pada tanggal 23 September 1903, dihadapan ARTHUR EUGENE IMMINK, sekretaris keresidenan Bangka dan bawahan-bawahannya, selaku notaris menerangkan telah menghadap nama PRANG A TJOI untuk menerangkan surat wasiat almarhum ayahnya nama PRANG TJHONG TJHOEN yang dibuat dihadapan notaris yang sementara menjabat, FREDERIK ... (tidak terbaca) ... WILHELM SNOEKE di Tanjoeng Pandan (Billiton) pada tanggal empat November seribu sembilan ratus (tidak terbaca) empat belas;

Surat wasiat mana oleh wafatnya PRANG TJHONG TJHOEN pada tanggal dua belas November seribu sembilan ratus satu, diperkuat, mengangkat sebagai wali surat wasiat atas nama anak-anak dibawah umur PRANG MOENG KHIE, PRANG MOENG JOEN, PRANG MOENG KHIOE, PHANG MOENG NIE, PHANG KHIM JIN, dan PHANG MOEI TJHIN ... dan seterusnya;

Bahwa dari surat bukti yang diberi tanda PK.2, berupa perjanjian jaminan nomor: enam puluh sembilan, yang telah diterjemahkan secara sah dibawah sumpah dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia oleh Ny. EDIATI KAMIL, penerjemah sah dibawah sumpah, *authorized and sworn translator*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juli 2005;

Pada pokoknya akta yang dibuat dihadapan GEORGE AUGUST VAN NOUHUYS, sekertaris daerah asisten residensi Billiton, pada tanggal 3 November 1911, menerangkan dengan dihadiri saksi-saksi TJOENG KIM SANG dan BOEN KENG BIE telah menghadap nama BOEN GOAN TENG, menerangkan oleh Balai Harta Peninggalan di Batavia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri di Muntok pada bulan September 1904, Nomor: 4191 huruf B, BOEN GOAN TENG diberi tugas mengurus administrasi barang-barang dari anak-anak dibawah umur, para ahli waris PHANG TJHONG TJHOEN untuk Balai Harta Peninggalan di Batavia dalam kedudukan yang ditentukan untuk pengelolaan yang benar atas harta kekayaan anak-anak dibawah umur :

PRANG MOENG KHIE, PHANG MOENG JOEN, PHANG MOENG KHIOE, PHANG MOENG NIE, PHANG MOEI TJHIN yang diperoleh .....

Bahwa dari kedua buah surat bukti baru PK.1 dan PK.2 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diberi kesimpulan bahwa perkara ini merupakan boedel waris yang belum dibagi ;

Hal ini dapat dilihat dari keterangan ahli waris PHANG A TJOI bahwa dengan surat wasiat almarhum ayahnya PHANG TJHONG TJHOEN, PHANG A TJOI diangkat dan kemudian memberi kuasa kepada BOEN GOAN THENG untuk mewakilinya sebagai wali wasiat atas nama anak-anak dibawah umur PHANG MOENG K.HIE, PHANG MOENG JOEN, PHANG MOENG KHIOE, PHANG MOENG NIB, PHANG KHIN JIN dan PHANG MOEI TJHIN; Surat bukti PK. 1 dan PK. 2 ini jelas membuktikan bahwa MARIA (dhl. PHANG MOEI TJHIN) adalah bukan satu-satunya ahli waris dari PHANG TJHONG TJHOEN, masih ada ahli waris/ahli waris pengganti yang lain karena masing-masing ahli waris mempunyai

Hal. 40 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



keturunan;

Bahwa dari surat bukti yang diberi tanda PK.3 berupa Surat Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera bagian Selatan di Palembang Nomor: R/34/KAMDA/II/1986, tertanggal 22 Pebruari 1986, kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Belitung di Tanjungpandan Up. Kepala Kantor Agraria Tanjung Pandan perihal Perpanjangan Surat Sertifikat ex HGB No. 139 yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya oleh Perwira Seksi Administrasi Kapten Sulistiyono, atas nama Komandan Komando Distrik Militer 0414 Tanjung Pandan Belitung; Pada pokoknya surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria melalui Bupati Kepala Daerah Tk. II Belitung agar proses perpanjangan Surat Sertifikat HGB No.139, Jalan Endek Raya No. 10, dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama atas permintaan yang berhak;

Bahwa dari surat bukti tertanda PK. 4, berupa Surat Keputusan Pelaksanaan Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban daerah Sumatera bagian Selatan di Palembang Nomor: SKEP/03/KAMDA/III/1986, tentang pengembalian bangunan ex. DPD Golkar Jalan Endek Raya No. 10, Tanjangpandan Belitung, yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya oleh perwira seksi administrasi kapten Sulistiyono, atasnama komandan komando Distrik Militer 0414 Tanjungpandan Belitung; Pada pokoknya surat keputusan ini adalah keputusan untuk mengeluarkan dari penguasaan Pepelrada/Laksusda Sumbagsel terhadap bangunan di Jalan Endek Raya No.10, Tanjungpandan, Belitung selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah menurut hukum yaitu kepada Ny.ESTHER LENA;

Hal. 41 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian muka tanah dan bangunan di Jalan Endek No. 10, yang ditempati salah seorang ahli waris pengganti yaitu ESTHER LENA, oleh ahli waris terdahulu pernah disewa/ dikontrakan kepada perkumpulan orang Tionghoa Chung Hwa yang kemudian pada tahun 1965 dikuasai Pepelrada/Laksusda Sumbagsel dalam tuduhan berkaitan dengan partai terlarang beserta ormas-ormasnya, selanjutnya ditempati oleh Kantor DPD Golkar TK. II Belitung;

Kemudian atas kesepakatan ahli waris pengganti diwakili ESTHER LENA dan PHANG CHIN LIAT sepengetahuan ahli waris pengganti lainnya serta diketahui masyarakat sekitar ditunjuk Sdr.MARVY APANDI kerabat dekat ESTHER LENA yang mempunyai hubungan luas dengan instansi- instansi pemerintah untuk mengajukan surat permohonan kepada instansi yang berwenang dalam upaya pengembalian ex. HGB No.139, agar perpanjangan Sertifikat HGB tersebut dapat dilaksanakan atas permintaan yang berhak dalam hal ini seharusnya adalah para ahli waris pengganti;

Melalui proses yang cukup sulit pada tanggal 14 Mei 1986, permohonan untuk pengembalian ex. HGB No. 139, dikabulkan dan disahkan melalui Berita Acara Serah Terima Tentang Gedung Jl.Endek Raya No.10 Tanjungandan yang ditandatangani oleh Komandan Komando Distrik Militer 0414 Tanjungpandan, Letnan Kolonel Kav. DJOKO MARTOPO dan Ny. ESTHER LENA (dengan suatu catatan bahwa pihak Komando Distrik Militer 0414 tidak bertanggungjawab lagi atas hal- hal yang timbul setelah penyerahan rumah tersebut, segala sesuatu menjadi tanggungjawab pihak Ny. ESTHER LENA);

Bahwa Surat Bukti PK.3, PK.4, dan PK.5 adalah saling berkaitan tetapi PK.5 tidak dapat

Hal. 42 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan lengkap dan diajukan sebagai bukti baru karena sudah pernah dipergunakan sebagai alat bukti surat pada peradilan tingkat pertama oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V;

Bahwa berdasarkan surat bukti PK.3 dan PK.4 terlihat jelas Sertifikat HGB No. 139 Jalan Endek Raya No. 10, melalui Surat Keputusan Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban daerah Sumatera bagian Selatan telah dikembalikan dari penguasaan Pepelrada/Laksusda Sumbagsel dan perpanjangan Surat Sertifikat HGB NO.139 tersebut dapat diselesaikan;

Bahwa dari surat bukti PK.3 dan PK.4 seharusnya pihak Termohon Peninjauan Kembali juga mempunyai surat bukti ini tetapi tidak pernah dipergunakan sebagai alat bukti surat, berdasarkan hal ini dapat kami beri kesimpulan bahwa sesuai fakta pihak Termohon Peninjauan Kembali Esther Lena sengaja tidak menampilkan surat bukti ini dan tidak memperpanjang sertifikat HGB No. 139, padahal dalam surat bukti PK.3 dan PK.4 yang juga ditujukan kepada Esther Lena baik surat asli maupun tembusan (PK.3 dan PK.4), dikatakan perpanjangan surat sertifikat tersebut dapat dilaksanakan atas permintaan yang berhak bahkan dikatakan pemilik yang sah menurut hukum adalah Esther Lena;

Bahwa ternyata Esther Lena tidak memperpanjang sertifikat HGB No.139 tersebut, pada hari dan tanggal yang sama dengan serah terima ex. gedung kantor DPD Golkar TK. II tersebut yaitu Rabu 14 Mei 1986, ESTHER LENA langsung membuat akta pelepasan sebagian hak atas tanah yang belum menjadi miliknya di Jalan Endek tersebut kepada

Hal. 43 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



puteranya Willy Effendi Tannuwidjaja;  
Selanjutnya Esther Lena dan Willy Effendi Tannuwidjaja bersama-sama mengajukan permohonan hak baru, tetapi tidak menggunakan sertifikat HGB no.139 sebagai alas hak, surat keterangan tanah (SKT) yang dipergunakan sebagai alas hak, masing-masing:

Nomor : 4/III/K/1985 tanggal 30 Maret 1985, yang diketahui Carnat Tanjungpandan Nomor: 253/IV/1985 tanggal 2 April 1985;

Nomor : 5/III/K/1985 tanggal 30 Maret 1985, yang diketahui Camat Tanjungpandan Nomor: 254/IV/1985 tanggal 2 April 1985 ;

Kedua Surat Keterangan Tanah tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 1992 (bersamaan dengan tanggal permohonan pendaftaran HGB baru), oleh Esther Lena dan Willy Effendi dilaporkan hilang melalui laporan kehilangan pada kantor kelurahan dan kepolisian resort Belitung; Sampai saat ini Keberadaan surat keterangan tanah tersebut tidak diketahui, berdasarkan keterangan resmi dari kantor pertanahan Tanjungpandan dalam pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa dalam buku warkah tanah yang bersangkutan tidak ditemukan surat keterangan tanah tersebut diatas baik asli

maupun fotocopynya;

Berdasarkan Surat bukti PK. 3 dan PK. 4 serta uraian diatas dapat kami beri kesimpulan bahwa Esther Lena bukan pemilik ex. HGB No. 139, hanya sebagai salah seorang pemilik serta atau ahli waris pengganti karena ternyata tidak memperpanjang sertifikat HGB No.139 atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya melalui surat bukti PK3 dan PK4 tersebut, beliau mengetahui ada pemilik serta lain yang juga



berhak;

Tetapi karena ketamakan untuk menguasai seluruh hak pemilik serta yang lain, Esther Lena bersama puteranya Willy Effendi mengajukan permohonan hak baru tanpa menggunakan alas hak lama sertifikat HGB No. 139 tersebut tetapi dengan alas hak baru berupa surat keterangan tanah (SKT) yang tidak jelas

keberadaannya;

Dengan terbitnya sertifikat HGB No. 270/KOTA dan HGB No. 269/KOTA (yang kemudian menjadi HGB No. 323/KOTA) adalah juga kesalahan dan tanggungjawab kantor pertanahan nasional kabupaten Belitung di Tanjungpandan yang tidak secara cermat dan teliti dapat menerbitkan sertifikat tanpa alas hak yang benar.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor registrasi: 98K/TUN/1998 tanggal 8 Februari 2000, bahwa tanah yang berasal dari hak barat (*eigendom*) telah kembali kepada negara, maka Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut, dengan demikian sertifikat HGB No. 270/KOTA dan No. 269/KOTA yang kemudian menjadi sertifikat HGB No. 323/KOTA adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Adapun alasan adanya kekhilafan putusan hakim.

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat atas putusan majelis hakim agung Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1712/ PDT/2006 tanggal 28 Pebruari 2007, menurut Pemohon, dalam putusan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan yang menyolok, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, karena meniadakan Pemohon Peninjauan Kembali dan para Penggugat lainnya tidak diikutsertakan sebagai waris pengganti orang

Hal. 45 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



tua atau kakek atau datuk para pendahulu kami bersama-sama dengan para Tergugat atas harta peninggalan (boedel) peninggalan almarhum Phang Tjhong Tjhoen;

Bahwa sejak awal, pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan keberatan atas terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan nomor: 10/1981.Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981, dimana secara jelas Pemohon penetapan Maria dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang Moei Tjhin, menerangkan bahwa suami istri Phang Tjhong Tjhoen dan Tjhang Ngi Mol mempunyai anak 11 (sebelas) orang, yaitu:

PRANG TJHONG KHOEY ;

PRANG SIONG KHOEY;

PHANG A TJAY;

PRANG A LIOENG;

PRANG MOENG KHIE ;

PHANG MOENG JOEN ;

PRANG MOENG KHIOE;

PHANG MOENG NIB ;

PHANG K.HIM JIN;

PHANG MOEI TJHIN

PHANG A TJAM ;

Bahwa dalam penetapan tersebut, keterangan saksi-saksi tidak satupun yang menyatakan Maria dahulu Phang Mi Tjhin alias Phang Moei Tjhin merupakan satu-satunya ahli waris, tidak ada satu pun surat, baik berupa akta Pemohon penetapan, sifatnya hanya pengakuan sepihak, kenyataannya jumlah saudara kandung pemohon penetapan ada 10 (sepuluh) orang dan masing-masing mempunyai keturunan anak, hal ini juga diakui oleh para Tergugat II dan VII dalam jawaban gugatan dari Penggugat (baca halaman 2 (dua));

Dengan demikian Pemohon penetapan telah memberikan keterangan yang tidak benar dimuka hakim

Hal. 46 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui telah terbit penetapan Pengadilan Negeri setelah Penggugat I Phang Simon Pangrestu diadukan pada Polres Belitung oleh Tergugat VII bernama Kartini;

Bahwa permohonan penetapan menjadi satu-satunya ahli waris tersebut adalah suatu tindakan pemisahan sepihak oleh Maria dengan tujuan serta akibat hukum akan hilang atau beralihnya hak warisan almarhum suami istri Phang Tjhong Tjhoen dan Tjhang Ngi Mol berupa tanah dan bangunan persil ex eigendom verponding No. 1441, sertifikat HGB 139 yang merupakan pemilikan bersama yang terikat dari para ahli waris pengganti atau pemilik serta yang lain menjadi pemilikan seorang ahli waris saja yaitu Maria;

Bahwa pemisahan sepihak oleh Maria (saat itu 81 tahun), tentu beserta garis keturunannya mengandung unsur penipuan yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris pengganti/pemilik serta yang lain. Pemilik serta yang lain tidak diikutsertakan dalam pemisahan terutama tidak ada sama sekali penolakan waris dan ahli waris pengganti lain;

Hal ini tidak dapat dibenarkan, ada penyalahgunaan keadaan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dari pemisahan tersebut berupa penetapan nomor: 10/1981.Perd.TP/P. Disamping itu undang-undang juga mengakui asas, bahwa penambahan kekayaan secara tidak patut/tidak berdasar tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Pemohon penetapan sengaja mengurus penetapan pada Pengadilan Negeri menunggu setelah HGB No.139 atas nama Pamuan berakhir pada tanggal 24

Hal. 47 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



September 1980, tanah telah jatuh dikuasai Negara, terbukti pada bulan Januari 1981 atau 3 (tiga) bulan setelah HGB berakhir, Pemohon penetapan langsung meminta penetapan pada Pengadilan Negeri, kendatipun HGB telah berakhir, jika negara tidak memerlukan tanah tersebut, yang mendapat prioritas penggunaannya adalah tetap para ahli waris keturunan almarhum Prang Tjhong Tjhoen, dalam hal ini para

Penggugat dan para tergugat, karena penetapan diajukan tidak berdasarkan fakta yang benar, maka penetapan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa bukti ketidakjujuran dari Maria dahulu Prang Mi Tjhin alias Phang Moei Tjhin, baca akta pemindahan dan pengoperan hak tertanggal 25 Januari 1983, dimana Maria sebagai pihak kesatu dan Esther Lena dahulu Lim Tjhoen Lian anak kandung Maria sebagai pihak kedua, pada pokoknya pihak kesatu memindahkan dan mengoperkan hak kepada pihak kedua berupa :

Tanah dan/atau hak atas tanah yang merupakan sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 139, terletak di provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Belitung, kecamatan Tanjungpandan, setempat dikenal sebagai Jalan Endek No. 10 seluas: 4,672 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi);

Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah yang dimaksud dalam sub. a diatas, berikut fasilitas- fasilitas dan turutan- turutannya;

Dimana dengan jelas, barang yang dipindahkan dan dioperkan adalah HGB No. 139 dan menyebut warisan sebagai dasar hukum adalah penetapan Nomor: 10/1981 Perd.TP/P tanggal 12 Januari 1981.

Bahwa mengacu pada peraturan- peraturan hibah Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1666- 1693 BW, khususnya Pasal 1667 mengatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda (barang atau harta) yang sudah ada (*tegenwoordige goederen*). Yang dimaksud dalam pasal ini dengan "benda yang sudah ada" (*tegenwoordige goederen*) adalah harta yang sudah menjadi milik pemberi hibah pada saat perjanjian dibuat;

Hibah atas barang yang baru kemudian akan ada, maka hibah atas harta-harta itu batal;

Bahwa walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan, sebab Penggugat semata-mata menuntut haknya tentang barang-barang dari warisan dan tidak ada intervensi (keberatan) dari waris lainnya, lagi pula Penggugat tidak memohon untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Phang Tjhong Tjhoen. Hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 Mei 1975 Nomor: 64/K/SIP/1974 dalam perkara Fadeli dkk. lawan Haji Saidah dkk. Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1975 Nomor: 516 KISIP/1973 dalam perkara David Reinhard Frans Moya lawan Ny. Sahusilawena, yang pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

### Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon tetap berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak cukup berdasarkan hukum, karena disertai dengan hal-

Hal. 49 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak benar dan penuh rekayasa, sehingga kebenaran dan keadilan tidak ditempatkan pada proporsi yang tepat;

Oleh karena tidak berlebihan jika putusan perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/PDT/2006 tanggal 28 Februari 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, karena didukung dan didasarkan oleh alat-lat bukti yang tidak benar isinya;

Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada bapak ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* majelis hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan memutus dan menetapkan hukum sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/PDT/2006 tanggal 28 Februari 2007;

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : 15/PDT/2005 PT. Babel, tanggal 6 Januari 2006 ;

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan nomor : 15/PDT.G/2004/ PN.TDN, tanggal 9 Juli 2005 dan;

Mengadili Sendiri:

Mengabulkan gugatan Penggugat- penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan para Penggugat- penggugat dan Tergugat- tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Phang Tjong Tjhoen;

Menyatakan tanah dan bangunan objek perkara adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan dari alm.Phang Tjhoeng Tjhoen yang belum terbagi dan sah menurut hukum menjadi milik para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen yaitu keturunan dari 11 anak dari Phang Tjhong Tjhoen yang didalamnya termasuk para Penggugat dan para Tergugat I sampai dengan VII, masing- masing berhak 1/11 (satu per- sebelas) dari tanah dan bangunan objek perkara;

Menyatakan perbuatan- perbuatan Tergugat- tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan No. 10/1981/ Perd.TP/P, tanggal 12 Januari 1981 tidak

Hal. 50 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membagi- bagi dan menghibahkan sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan akta pemyatan dan ikatan No. 10 tanggal 3 Desember 1991, yang diperbuat di hadapan Samsul Hadi,SH, Notaris di Jakarta adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan sertifikat HGB No. 270/KOTA atas nama Esther Lena (Tergugat I) dan Sertifikat HGB No. 2691 Kota yang kemudian diganti menjadi HGB No. 323 atas nama Willy Effendi (Tergugat II) serta akta jual beli No. 021/ Kec.TP/I/2003, tgl 13 Januari 2003 antara Tergugat II dengan Tergugat VII adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum Tergugat- tergugat I sampai dengan VII untuk membagi objek sengketa dan menyerahkannya kepada para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen dengan ketentuan tiap- tiap kelompok keturunan dari 11 anak Phang Tjhong Tjhoen mendapat 1/11 bagian dari tanah/bangunan objek perkara;

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII dan semua orang yang mendapatkan hak dalam bentuk dan atau status apapun dari para Tergugat I sampai dengan VII dan tinggal diatas bangunan objek sengketa, untuk meninggalkan bangunan objek sengketa dan menyerahkan dengan baik dan kosong kepada para Penggugat ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah dan bangunan objek sengketa ;

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat dan ahli waris Phang Tjhong Tjhoen lainnya selain para Tergugat I sampai dengan VII sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya

Hal. 51 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 1981 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

Menghukum para Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada para Penggugat-penggugat dan para ahli waris Phang Tjhong Tjhoen selain para Tergugat I sampai dengan VII sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menghukum para Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ingkar melaksanakan putusan ini untuk tiap hari keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan dilaksanakan;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum para Tergugat-tergugat baik secara tanggung renteng ataupun sendiri-sendiri untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa surat bukti PK. 1, PK. 2, PK. 3 dan PK. 4 bukan surat bukti novum yang menentukan, sedangkan surat bukti PK. 5 sudah diajukan sebagai bukti oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V ;

tidak terdapat kekeliruan nyata maupun kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I : PHANG SIMON PANGRESTU (dahulu Phang Foeng Njan) dan Pemohon Peninjauan Kembali II: DELIAS PANGESTU (dahulu Phang Ying Wei), tersebut harus ditolak ;

Hal. 52 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : PHANG SIMON PANGRESTU (dahulu Phang Foeng Njan) dan Pemohon Peninjauan Kembali II: DELIAS PANGESTU (dahulu Phang Ying Wei), yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk mewakili dan atas nama: 1. FATMAWATI SANTOSO (dahulu Phang Mol Fa), 2. PHANG KWET KHIUN, 3. PHANG MOEK KHIOEN, 4. PHANG SOENG HIE, 5. PHANG TJHUN LAN, 6. ANTON (dahulu Ting Tjen), 7. PHANG TET PHIN, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MH dan Dr. H. Abdurrahman SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 53 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, Mhum

Ttd./

Ttd./Dr. H. Abdurrahman SH, MH

Dr. H.

Mohammad Saleh, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

|                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| 1. M e t e r a i .....     | Rp. | 6.000,-     |
| 2. R e d a k s i .....     | Rp. | 5.000,-     |
| 2. Administrasi peninjauan |     |             |
| Kembali .....              | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah .....               | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH  
NIP. 040 044 809

Hal. 54 dari 43 Hal. Put. No. 313  
PK/Pdt/2009